



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.712, 2015

KEMEN.LHK. Jabatan Pimpinan Tinggi.  
Terbuka. Pengisian. Tata Cara.

## PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.15/Menlhk-II/2015

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA  
DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pada Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam upaya mencapai yang dimaksud dalam huruf a, serta dengan memperhatikan kondisi pentingnya operasionalisasi kegiatan dalam rangka aktualisasi kelembagaan dan program, diperlukan pengaturan termasuk kegiatan perintisannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga;  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Memperhatikan: Hasil konsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara pada tanggal 4 dan 10 Maret 2015;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
9. Menteri adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama secara terbuka di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara terbuka.

### BAB II

#### PERSIAPAN

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama dilakukan oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh Menteri, terdiri atas unsur pejabat lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong, dan akademisi/pakar/profesional.

- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
- a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong, serta memiliki pengetahuan tentang metode dan standar penilaian kompetensi.
  - b. berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 orang serta paling banyak 9 orang terdiri dari ketua dan anggota.
  - c. perbandingan anggota panitia seleksi yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling banyak 45% dari total jumlah anggota panitia seleksi.
  - d. berpedoman pada standar kompetensi jabatan yang lowong yang terdiri dari kompetensi bidang dan kompetensi manajerial sesuai ketentuan yang berlaku.
  - e. dalam melakukan penilaian kompetensi dapat dibantu oleh penilai kompetensi dan/atau konsultan sumber daya manusia yang berpengalaman dalam mengukur kompetensi.
  - f. dalam melakukan penilaian rekam jejak, dapat dibantu oleh pejabat yang memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis intelegen.
- (3) Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 5

Panitia seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat panitia seleksi yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

### BAB III

#### PELAKSANAAN

##### Bagian Kesatu

##### Pengumuman

#### Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi menerbitkan pengumuman pengisian jabatan pimpinan tinggi yang lowong dalam bentuk surat edaran, melalui papan pengumuman, media cetak, dan/atau media elektronik (termasuk media *online*/internet).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengisi lowongan jabatan pimpinan tinggi :
  - a. madya (setara dengan eselon I a dan I b), disampaikan secara terbuka dan kompetitif kepada seluruh instansi secara nasional.